



P U T U S A N

NOMOR: 09/PDT/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- PEMERINTAH RI CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI CQ. KEJAKSAAN NEGERI JAMBI CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara pidana No.637/Pid.B/2012/Pid.JBI, yang beralamat di Kejaksaan Negeri Jambi . -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu RALI DAYAN PASARIBU, SE., SH. dan NURAI DA SILALAH, SH. ke-duanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jambi, yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No.15 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-02/N.5.10/Gp.2/06/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor : 301/SK/Pdt/PN.JBI., semula sebagai **TERLAWAN**, selanjutnya disebut: **PEMBANDING**. -----

M E L A W A N

- PT.OTO MULTIARTHA, yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt.7, Jl. Jenderal Sudirman Kav.61-62 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh para karyawan PT. Oto Multiartha tersebut, yaitu 1. JANNES SILITONGA, SH., 2. DAVID PANJAITAN, SH., 3. YOS RAJENDRA, SH., 4. TIAR BAGUS PUTRANTO, SH. dan 5. AKHYAR LUBIS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Mei 2013, No.280/SK/PDT/PN.JBI., semula sebagai PELAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut:

TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 09/PDT/2014/PT.JBI tanggal 13 Februari 2014 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. tanggal 27 Nopember 2013. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang berhubungan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI., yang amar lengkapnya sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Gugatan Provisi Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) mobil Honda New City i-DSi1.5 M/T 2003, warna coklat metalik, nomor polisi BK 1970 GH nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana No.637/Pid.B/2012/PN.JBI. angka 7 khususnya tentang status 1 (satu) unit mobil type/ merk Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat muda metalik, Nomor Polisi BK 1970 GH Nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706, dibatalkan.
4. Menghukum Terlawan untuk segera menyerahkan 1 (satu) mobil Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat metalik, nomor polisi BK 1970 GH nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706 kepada Pelawan.
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
6. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Terlawan / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 44/Pdt.PLW/2013/PN.Jbi tersebut, diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Pelawan / Terbanding.

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terlawan / Pembanding tertanggal 9 Januari 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pelawan / Terbanding pada tanggal 15 Januari 2014, akan tetapi Pelawan / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terlawan /
Pembanding pada tanggal 6 Januari 2014 dan kepada Pelawan / Terbanding pada
tanggal 15 Januari 2014. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terlawan / Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013, Nomor: 44/Pdt.Plw/2013/
PN.JBI, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori
banding tertanggal 9 Januari 2013. -----

Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut
dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal
09 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal
13 Januari 2014, yang berdasarkan alasan tersebut Terlawan/Pembanding memohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara
ini di tingkat banding memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM PROPISI:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam provisi yang pada pokoknya menolak permohonan provisi dari Pelawan/ Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dasar dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama, dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruh eksepsi dari Terlawan/ Pemanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 putusan Nomor : 44 / Pdt.Plw / 2013 / PN.JBI, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini. -----

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-1401-11-01083, tanggal 15 Maret 2011, antara PT. OTTO Multiartha (Pelawan) dengan Noviansyah Suhariadi berdasarkan surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Konsumen Nomor: Kontrak 10-401-11-01083, dengan jangka waktu
angsuran 36 kali angsuran, sejak bulan Maret 2011 s/d Februari 2014, dengan
angsuran RP. 3.637.400,- per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 pasal 12 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan
Konsumen Nomor : 10-1401-11-01083, perjanjian pembiayaan antara Terbanding /
Pelawan dengan Novianto berakhir hingga angsuran dibayar lunas, angsuran mana sejak
angsuran ke-21 (dua puluh satu) dari 36 (tiga puluh enam) angsuran Noviansyah/debitur
tidak melakukan angsuran lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena angsuran pembiayaan belum lunas
dilakukan oleh Noviansyah selaku Debitur terhadap Terbanding / Pelawan ,
hal tersebut membuktikan bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Terbanding /
Pelawan dengan Noviansyah / Debitur belum berakhir, oleh karena itu kepemilikan
atas 1 (satu) unit mobil merk Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat
muda metalik, Nomor Polisi BK 1970 GH Nomor rangka MRHGD
85703P012577, nomor mesin L15A21806706. tetap melekat pada Pt. OTTO MULTI
ARTHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut maka putusan
Pengadilan Negeri Jambi NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. dalam pokok perkara tentang
amar putusan pada angka: 1, 2, 4, 5 dan 6 dapat dikuatkan; sedangkan amar putusan
pada angka 3 (tiga) dalam pokok perkara tersebut, Pengadilan Tingkat Banding
memertimbangkan sebagai berikut seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam amar
putusan angka 3 (tiga) putusan Nomor: 44 / Pdt. PLW / 2013 / PN.JBI, yang pada
pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana
Nomor: 637/Pid. B/2012/PN.JBI., angka 7 khususnya tentang status barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil type / merk Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat muda metalik, Nomor Polisi BK 1970GH Nomor rangka MRHGD 85703P012577, Nomor mesin L15A21806706, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini. -----

Menimbang bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan putusan hakim pidana. Oleh karena itu hakim perdata dalam perkara NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. tidak berwenang membatalkan putusan hakim pidana dalam perkara nomor: 637/Pid.B/2012/PN.JBI. -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa perlawanan Pelawan dalam Petition nomor 3 (tiga) pada putusan perkara Nomor: 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 44/Pdt.PLW/2013/PN.JBI, tanggal 27 Nopember 2013 khususnya mengenai petition nomor 3 (tiga) harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri. -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Terlawan dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding tersebut.

- DALAM PROVISI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 NO.44/

PDT.PLW/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding. -----

• DALAM POKOK PERKARA:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding untuk seluruhnya, kecuali mengenai diktum nomor: 3 (tiga). -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. khusus mengenai diktum nomor: 3 (tiga) yang dimohonkan banding. -----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan hakim perdata dalam perkara NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. tidak berwenang membatalkan putusan hakim pidana dalam perkara nomor: 637/Pid.B/2012/PN.JBI. -----
2. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya.-----
3. Menghukum Terlawan/**PEMBANDING** untuk membayar ongkon perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H. dan MARHALAM PURBA, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2014 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ILYASAK, SE., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS



1. BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.

BENAR KARO KARO, SH., MH.

2. MARHALAM PURBA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

M. ILYASAK, SE., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).